






	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD05/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 12

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD05/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 12

Visi, Misi, dan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (28) sampai dengan pasal (32) mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UEU yang memuat kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.


Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan UEU untuk memastikan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Esa Unggul dapat

dilakukan secara profesional, efektif dan efisien.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar dosen dan tenaga kependidikan:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor bidang Pembelajaran, Direktur/Dekan, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala KPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

Definisi Istilah

- Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- Kompetensi pendidik adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang dinyatakan



dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen Dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- Kompetensi pendidik adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang dosen yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan untuk memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa; mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan; mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran; melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel; melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa.
- Kompetensi Profesional adalah kemampuan untuk memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya; mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang; mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusi; memahami metode ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi; belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, atau profesi; melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam fora ilmiah dan/atau profesi; menghasilkan dan memublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya; melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan budaya Indonesia;



menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas; menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggungjawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi; berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi; berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.

- Kompetensi Sosial adalah kemampuan untuk bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya; berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

Pernyataan Isi Standar

Kebijakan

1. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus memastikan setiap Dosen UEU memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik;
 - b. Memiliki kompetensi pendidik;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
 - e. Memiliki jabatan akademik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Wajib bekerja penuh waktu paling sedikit 40 (empat puluh) jam per minggu per semester, atau setara dengan 12 (dua belas) sks per minggu per semester (khusus bagi dosen tetap).
2. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus memastikan ketersediaan pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran, dan mensosialisasikannya melalui sistem informasi kepegawaian dan rapat pembinaan dosen setiap awal semester.

Kualifikasi dan Kompetensi

3. Dosen pada **Program Diploma** (termasuk program sarjana terapan) :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan

dengan program studi;

- b. Memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli;
- c. Memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan
 - a. Sertifikat pendidik, dan/atau
 - b. Sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

4. Dosen **Program Sarjana** :

- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli;
- c. Memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan:
 - a. Sertifikat pendidik, dan/atau
 - b. Sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

5. Dosen **Program Profesi** :

- a. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal lektor;
- c. Memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan:
 - a. Sertifikat pendidik, dan/atau
 - b. Sertifikat profesi yang relevan dengan program studi, berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

6. Dosen **Program Magister** :

- a. Memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal lektor;
- c. Memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan:
 - a. Sertifikat pendidik, dan/atau
 - b. Sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.



7. Dosen **Program Doktor** :

- a. Memiliki kualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi;
- b. Memiliki jabatan akademik minimal lektor kepala;
- c. Memiliki kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan:
 - a. Sertifikat pendidik, dan/atau
 - b. Sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
8. Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia berkoordinasi dengan Dekan dan Ketua Program Studi, memperluas jejaring dan kerjasama dengan lembaga eksternal, untuk mempekerjakan atau mengkaryakan Dosen Praktisi sebesar 5% (lima puluh persen) dari jumlah total dosen tetap Universitas.

Beban Kerja Dosen

9. Setiap semester, Dekan dan Ketua Program Studi memberikan beban kerja kepada dosen paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks, yang perhitungannya didasarkan pada tugas pokok dosen yaitu sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses pembelajaran;
 - b. Melakukan evaluasi hasil pembelajaran;
 - c. Membimbing dan melatih;
 - d. Melakukan penelitian;
 - e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. Melakukan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.
10. Setiap semester, Dekan dan Ketua Program Studi mendistribusikan beban kerja untuk setiap dosen berdasarkan status ketenagaan dosen, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dosen yang diberikan tugas struktural akademik sebagai Rektor diberikan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dosen paling banyak 3 (tiga) sks;
 - b. Dosen yang diberikan tugas struktural akademik sebagai Wakil Rektor dan Dekan diberikan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dosen paling banyak 6 (enam) sks;
 - c. Dosen yang diberikan tugas struktural akademik sebagai Wakil Dekan, Ketua Program Studi, dan Ketua Pusat Studi diberikan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dosen paling banyak 9 (sembilan) sks; dan
 - d. Dosen yang diberikan tugas struktural administratif tidak diberikan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dosen.



11. Setiap semester, Dekan dan Ketua Program Studi memberikan beban kerja kepada dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara sesuai dengan kewenangannya, paling banyak 6 (enam) mahasiswa.

Komposisi dan Jumlah

12. Setiap tahun, Rektor mengusulkan kepada Yayasan, komposisi dan jumlah dosen dan tenaga kependidikan dengan mengacu kepada kebutuhan capaian pembelajaran, kurikulum, mahasiswa, standar sarana dan prasarana pendidikan tinggi.
13. Wakil Rektor bidang Pembelajaran dan Dekan, dengan dibantu oleh Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus memenuhi persyaratan minimum jumlah dosen tetap di perguruan tinggi yaitu paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari jumlah seluruh dosen.
14. Dekan dan Ketua Program Studi, dengan dibantu oleh Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus memenuhi persyaratan minimum jumlah dosen tetap pada setiap program studi yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dosen.
15. Dekan dan Ketua Program Studi, dengan dibantu oleh Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus memenuhi rasio jumlah dosen tetap berbanding jumlah mahasiswa yaitu paling sedikit 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial humaniora, dan paling sedikit 1 : 20 untuk bidang ilmu sains teknologi.

Tenaga Kependidikan

16. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga untuk tenaga kependidikan.
17. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan dan pengadaan barang dan jasa, harus memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugas dan keahliannya yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah.
18. Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah, Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, harus menyelenggarakan uji kompetensi internal bagi tenaga kependidikan sesuai spesifikasi pekerjaan.

Strategi Pencapaian

- Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan tentang standar dosen dan tenaga kependidikan, serta memantau perubahannya secara berkala.
- Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan akademik yang lebih tinggi (dari program magister ke jenjang


doktor melalui program beasiswa).

- Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen untuk dapat meningkatkan kompetensi akademik.
- Melakukan pembinaan karir dosen dan mendorong dosen untuk meningkatkan jabatan akademik dosen secara berkala dari asisten ahli sampai guru besar.
- Memantau perkembangan jumlah mahasiswa secara berkala setiap semester, dan merencanakan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan untuk menjaga rasio ideal jumlah dosen dan jumlah mahasiswa.
- Memberikan beban kerja dosen dan menerapkan sistem penggajian yang bersaing dan proporsional disesuaikan dengan kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen.
- Memberikan studi lanju untuk tenaga kependidikan jika sudah memiliki syarat minimal.
- Memberikan pelatihan-pelatihan terhadap tenaga kependidikan untuk menunjang pekerjaan.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio dosen/mahasiswa bidang Eksakta	Dosen : Mhs	01:33	01:25	01:22,5	01:20	01:17,5	01:15
2	Rasio dosen/mahasiswa bidang Sosial	Dosen : Mhs	01:36	01:35	01:33	01:32,5	01:30	01:25
3	Rasio dosen/mahasiswa UEU	Dosen : Mhs	01:32,4	01:31,5	01:30	01:30	01:30	01:30
4	Prosentase dosen bersertifikat pendidik (serdos)	%/%jml. Dosen	43	50	52,5	55	75	90
5	Jumlah dosen bersertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu	Orang	182	200	225	235	250	300
6	Prosentase dari jumlah dosen yang telah mengikuti	%/%jml. Dosen	87	80	85	90	95	100

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Pekerti							
7	Prosentase dari jumlah dosen yang telah mengikuti Apply Approach (AA)	%%/jml. Dosen	72	70	75	80	85	90
8	Jumlah dosen tetap	Orang	427	432	436	445	462	531
9	Prosentase turnover dosen tetap	%	0,71	0,5	0,2,5	0,2	0,15	0,1
10	Prosentase dosen tidak tetap	%%/jml. Dosen	26,3	15	10	5	5	5
11	Prosentase dosen Praktisi/tenaga ahli	%%/jml. Dosen	33,11	20	15	10	5	5
12	Prosentase dosen program Profesi yang bersertifikat	%	100	100	100	100	100	100
13	Dosen mengikuti studi lanjut S3	Orang	11	20	30	40	50	60
14	Prosentasi dosen yang memiliki gelar akademik Doktor	%%/jml. Dosen	22,5	25%	35%	42,50%	45%	47,50%
15	Prosentase dosen yang memiliki kepangkatan akademik Lektor Kepala	%%/jml. Dosen	3,68	7,50%	10%	12,50%	20%	25%
16	Prosentase dosen yang memiliki kepangkatan akademik Guru Besar	%%/jml. Dosen	1,26	2,5	3	3,25	5	7,5
17	Jumlah dosen studi lanjut dengan beasiswa internal	Orang	4	10	15	20	25	30
18	Jumlah dosen studi lanjut dengan beasiswa eksternal/biaya sendiri	Orang	7	10	15	20	25	30

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD05/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 11 dari 12


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	Jumlah tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut	Orang	2	2	3	4	5	6
20	Jumlah tenaga kependidikan yang bersertifikat (teknisi/laboran/staff IT)	Orang	13	15	20	25	25	25
21	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan untuk tenaga kependidikan/tahun	Orang	1	1	1	1	1	1
22	Rata-rata skor penilaian kinerja Dosen	Skala 1 - 4	3,05	3	3,5	3,75	3,75	3,8
23	Rata-rata skor penilaian kinerja tenaga kependidikan	Skala 1 - 4	3,1	3	3,5	3,75	3,75	3,8

Dokumen Terkait

- Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.
- Peraturan Kepegawaian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL05 – Manual Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD05/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 12 dari 12

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.